



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR : 32 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2014**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON  
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PAYAKUMBUH  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf j dan k Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa tugas dan wewenang KPU Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menerbitkan keputusan KPU Kab/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan calon terpilih untuk DPRD Kab/Kota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota bahwa Penetapan Calon Anggota DPRD Kab/Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab/Kota;
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 405) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1581);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1606)

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 372)

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1607);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2013 - 2018 ;

Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 12 Mei 2014

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
- KEDUA** : Penetapan perolehan kursi dan penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam Formulir Model EB, Model EB-1, Lampiran I Model EB-1, Lampiran II Model EB-1, Model EB-3 DPRD Kab/Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA** : Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh ditetapkan untuk 3 (tiga) Daerah Pemilihan sebagaimana terlampir;
- KEEMPAT** : Perubahan terhadap hasil pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua dan ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan dari Mahkamah Konsitusi
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh  
 Nomor : 32/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2014  
 Tanggal : 12 Mei 2014  
 Tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILU TAHUN 2014**

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN KURSI	NAMA CALON TERPILIH	DAPIL
1	2	3	4	5
1	Partai Nasdem	2	Ismet Harius Ahmad Ridha, SH	Dapil I Dapil II
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	Suparman, S.Pd Heri Iswandi, SE Dt. Rajo Muntiko Alam Nasrul	Dapil I Dapil II Dapil III
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	2	Aribus Madri, B.Ac Yanuar Gazali, SE	Dapil I Dapil III
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	3	Maharnis Zul, S.Pd Hendri Wanto, S.Sos Yendri Bodra Dt. Parmato Alam	Dapil I Dapil II Dapil III
6	Partai GERINDRA	3	Wulan Denura, A.Md.Keb Mawi Etek Arianto Drs. Fitriah Bachri	Dapil I Dapil II Dapil III
7	Partai Demokrat	3	Ridwan, SH Wilman Singkuan Dt. Parpatiah, S.Sos, MM Adi Suryatama, ST	Dapil I Dapil II Dapil III
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	Marhidayandi, A.Md Chandra Setipon, A. Md Hurisna Jamhur, S.Pd	Dapil I Dapil II Dapil III
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	Ir. Ahmad Zifal Alhudri Edward DF, S.Sos	Dapil I Dapil II Dapil III
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	Basri Latief, SH	Dapil I
14	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	Alex Wijaya, ST Syafrizal	Dapil I Dapil II

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 12 Mei 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,  
Ttd.  
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Sekretaris

  
Beni Mustika

KABUPATEN/KOTA\*) : KOTA PAYAKUMBUH  
SUMATERA BARAT

DAERAH PEMILIHAN : KOTA PAYAKUMBUH 3

KECAMATAN

URAIAN	KECAMATAN															JUMLAH PINDAHAN/AKHIR	
	PAYAKUMBUH TIMUR	PAYAKUMBUH SELATAN	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
<b>RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NOMOR/NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON																	138
<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	111	27															194
ZETRIAL	170	24															462
NASRIL SURI	425	36															18
FITRIA YUNINGSIH	9	9															623
EDWARD DF, S.Sos	613	10															42
RATNA YULANDA, S.Ap	39	3															221
SYAFRIL, S.IQ	6	215															25
MIMI DARWANTI	24	1															0
																	0
																	0
																	0
																	0
<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	1,398	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723
NOMOR/NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON																	79
<b>PARTAI HATI NURANI RAKYAT</b>	65	14															120
OYONG NOFRI	113	7															89
NETTI YARTI	85	4															56
ARDONI SATRIA	32	24															280
KASMEDE, S.Pt	274	6															193
AKOMERDI Dt LEOANSO, B.Ac	173	20															33
VERAWATI, S	19	14															115
WIWI ZUMITRA, S.Sos	99	16															0
																	0
																	0
																	0
																	0
<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	860	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*) KOTA PAYAKUMBUH					NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Sekretaris  
**BENI MUSTIKA**

URAIAN RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KECAMATAN															JUMLAH PINDAHAN/AKHIR	
	PAYAKUMBUH TIMUR	PAYAKUMBUH SELATAN	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
NOMOR/NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	195	58															<b>253</b>
ADI SURYATAMA, ST	188	152															<b>640</b>
ERILLIA BONITA YOS, SE	553	59															<b>612</b>
ARMAN	148	10															<b>158</b>
ANDRIFAL	95	419															<b>514</b>
MUSLIM	95	3															<b>98</b>
ERNITA K	136	19															<b>155</b>
YENNY HERNITA	63	18															<b>81</b>
																	<b>0</b>
																	<b>0</b>
																	<b>0</b>
																	<b>0</b>
<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>1,773</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,511</b>
NOMOR/NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON																	
<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	123	24															<b>147</b>
DESVEN ALWERI	27	76															<b>103</b>
HURISNA JAMHUR, S.Pd	670	12															<b>682</b>
SUSILA DIHATI	12	34															<b>46</b>
NOVANTO YUDISTIRA	44	6															<b>50</b>
MUCHLIS Dt. HITAM, SH	251	9															<b>260</b>
Dra. TITEN MARLIS	10	1															<b>11</b>
MAI AIDIL S,Sos	292	125															<b>417</b>
																	<b>0</b>
																	<b>0</b>
																	<b>0</b>
																	<b>0</b>
<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>1,429</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,716</b>

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*) KOTA PAYAKUMBUH					NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PAYAKUMBUH  
 Sekretaris  
  
 BENI MUSTIKA

URAIAN	KECAMATAN																JUMLAH PINDAHAN/AKHIR
	PAYAKUMBUH TIMUR	PAYAKUMBUH SELATAN	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON</b>	3	4															
NOMOR/NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON																	
<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	<b>37</b>	<b>18</b>															<b>55</b>
SYAFRIJON	123	13															136
DEWI NOVITA	61	7															68
MEIRINA	5	27															33
ANDRA YOFA	52	19															71
RIDWAN	13	29															42
RIA ANGGARA	5	3															8
ADITYAWARMAN	60	9															69
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>357</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482</b>
NOMOR/NAMA PARTAI POLITIK DAN CALON																	
<b>PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA</b>	<b>19</b>	<b>2</b>															<b>21</b>
ARLIS AGOES	64	1															65
FILZA DEFITRA, S.SI	6	2															8
DARMAYANTI	10	0															10
SYAIFUL	97	3															100
MAIROZA ANWAR	7	3															10
ROCKY	5	16															21
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>208</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235</b>

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*) KOTA PAYAKUMBUH					NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PAYAKUMBUH  
 Sekretaris  
  
 BENI MUSTIKA